



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

HARTIKA Binti RUSLAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukabangun Ir. Pendidikan No 41 Rt. 35 Rw. 07, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdiansyah, S.H., dan Ferry Irawan, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Firdiansyah, S.H., yang beralamat di Ruko Pempek Cek Tasya Lantai 2, Jalan Pipa Reja Kelurahan Pipa Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang 1647/SK/XI/2023/PA.Plg. Tanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara E-Court pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm Yohan Yudiantno Bin Alm Soeparno) dahulunya adalah pasangan suami istri yang telah

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.Plg



melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 22 Mei 2005 di Kota Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.311/61/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning tanggal 23 Mei 2005, yang kemudian Suami Pemohon (Alm Yohan Yudiantno Bin Alm Soeparno) Meninggal Dunia di Palembang pada tanggal 12 September 2015 karena Sakit;

2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm Yohan Yudiantno Bin Soeparno) dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. Flora Enjellina Binti Alm Yohan Yudiantno, N.I.K: 1671077108060001,
Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 31 Agustus 2006, Umur: 17 (tujuh belas) Tahun, Pendidikan: SLTA;

2.2. Dhea Putri Amanda Binti Alm Yohan Yudiantno, N.I.K: 1671074305080005, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 03 Mei 2008, Umur: 15 (lima belas) Tahun, Pendidikan: SLTA;

2.2. Puspa Tri Ramadhani Binti Alm Yohan Yudiantno, N.I.K: 16710767081000007, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 27 Agustus 2010, Umur: 13 (tiga belas) Tahun, Pendidikan: SLTP;

Bahwa Pemohon dan ke 3 (tiga) anak Pemohon merupakan Ahli Waris Pengganti dari Alm Yohan Yudiantno Bin Alm Soeparno;

3. Bahwa Alm Yohan Yudiantno Bin Alm Soeparno adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yaitu: Mery Binti Alm Soeparno, Novita Binti Alm Soeparno dan Anggarwati Binti Alm Soeparno yang kesemuanya adalah merupakan anak kandung lahir dari pasangan Suami Istri Soeparno dan Eliyani yang menikah secara sah menurut Agama Islam yang dilaksanakan di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 07 Januari 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 53//1983;

4. Bahwa Pasangan Suami Istri Alm Soeparno dan Almh Eliyani Binti Yapsing semasa hidupnya mempunyai Harta berupa sebidang tanah berikut Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman Kecamatan Cangkringan Desa Argomulyo yang selanjutnya disebut menjadi Harta Waris. Alm Soeparno Meninggal

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia di Palembang tanggal 06 Agustus 2021 karena Sakit sedangkan Almh Eliyani Binti Yapsing Meninggal Dunia di Palembang tanggal 27 Maret 2007 karena Sakit;

5. Bahwa Para Ahli waris dari Alm Soeparno dan Almh Eliyani Binti Yapsing yaitu 4 (empat) bersaudara Alm Yohan Yudiantno Bin Alm Soeparno, Mery Binti Alm Soeparno, Novita Binti Alm Soeparno dan Anggarwati Binti Alm Soeparno bermaksud menjual Harta Waris berupa sebidang tanah berikut Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman Kecamatan Cangkringan Desa Argomulyo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2924 Surat Ukur Nomor: 00288/ARGOMULYO/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama Soeparno;

6. Bahwa Pemohon dan ke 3 (tiga) anak Pemohon merupakan Ahli Waris Pengganti dari Alm Yohan Yudiantno Bin Alm Soeparno, namun ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap/belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon mengajukan menjadi Wali dari anak-anak yang bernama:

6.1. Flora Enjellina Binti Alm Yohan Yudiantno, N.I.K: 1671077108060001, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 31 Agustus 2006, Umur: 17 (tujuh belas) Tahun, Pendidikan: SLTA;

6.2. Dhea Putri Amanda Binti Alm Yohan Yudiantno, N.I.K: 1671074305080005, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 03 Mei 2008, Umur: 15 (lima belas) Tahun, Pendidikan: SLTA;

6.3. Puspa Tri Ramadhani Binti Alm Yohan Yudiantno, N.I.K: 16710767081000007, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 27 Agustus 2010, Umur: 13 (tiga belas) Tahun, Pendidikan: SLTP;

Untuk dapat melakukan Perbuatan Hukum dalam menjual Harta Waris berupa sebidang tanah berikut Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman Kecamatan Cangkringan Desa Argomulyo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2924 Surat Ukur Nomor: 00288/ARGOMULYO/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama Soeparno;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama:
 - 2.1. Flora Enjellina Binti Alm Yohan Yudiatno, N.I.K: 1671077108060001, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 31 Agustus 2006, Umur: 17 (tujuh belas) Tahun, Pendidikan: SLTA;
 - 2.2. Dhea Putri Amanda Binti Alm Yohan Yudiatno, N.I.K: 1671074305080005, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 03 Mei 2008, Umur: 15 (lima belas) Tahun, Pendidikan: SLTA;
 - 2.3. Puspa Tri Ramadhani Binti Alm Yohan Yudiatno, N.I.K: 16710767081000007, Tempat Lahir: Palembang, Tanggal Lahir: 27 Agustus 2010, Umur: 13 (tiga belas) Tahun, Pendidikan: SLTP;

Untuk dapat melakukan Perbuatan Hukum dalam menjual Harta Waris berupa sebidang tanah berikut Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman Kecamatan Cangkringan Desa Argomulyo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2924 Surat Ukur Nomor: 00288/ARGOMULYO/2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama Soeparno;

3. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan penjelasan kepada Pemohon tentang tanggungjawab seorang wali, dan terhadap

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan siap untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Plg. Tanggal 27 November 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671075008850027 atas nama Hartika, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 11 September 2020, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Nomor : 311/61/V/2005 Tanggal 23 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671071010060006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09667/263/XI/2006 atas nama Flora Enjellina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26126/1397/T/IX/2008 atas nama Dhea Putri Amanda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7747/674/U/X/2010 atas nama

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Tri Ramadhani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/66/SKB/X/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukabangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2924 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **Indra Mulyadi bin Ruslan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan STM Utama Bakti Lorong Kenanga RT 49 RW 006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Yohan Yudiatno;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 di Palembang karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan alm. Yohan Yudiatno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Flora Enjellina binti Yohan Yudiatno, Dhea Putri Amanda binti Yohan Yudiatno dan Puspa Tri Ramadhani binti Yohan Yudiatno;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama ini ketiga anak tersebut telah diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menikah lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus hak-hak anak Pemohon yang masih dibawah umur;

2. **Sriyanto bin Abu Syukur**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sosial Lorong Lebak Jaya RT 20 RW 02 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Yohan Yudiatno;
- Bahwa suami Pemohon bernama Yohan Yudiatno telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Yohan Yudiatno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Flora Enjellina, Dhea Putri Amanda dan Puspa Tri Ramadhani;
- Bahwa anak-anak tersebut selama ini diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama ini anak tersebut telah diurus dengan baik oleh Pemohon, dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus hak-hak anak-anak Pemohon, sehubungan dengan jual sertifikat Hak milik No. 2924;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, yang berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah isteri dari Alm. Yohan Yudiantno yang menikah tanggal 22 Mei 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Flora Enjellina binti Yohan Yudiantno, Dhea Putri Amanda binti Yohan Yudiantno dan Puspa Tri Ramadhani binti Yohan Yudiantno, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, suami Pemohon bernama Yohan Yudiantno telah meninggal dunia tanggal 12 September 2015 karena sakit, suami Pemohon bernama Yohan Yudiantno bin Soeparno merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yaitu Mery binti Soeparno, Novita binti Soeparno, dan Anggarwati binti Soeparno, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Soeparno dan Elyani yang telah meninggal dunia lebih dahulu, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, Alm. Soeparno dan Elyani meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang terletak di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sertifikat Hak Milik No. 2924, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 2924 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hartika), terbukti Pemohon adalah penduduk di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Yohan Yudiatno telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Yohan Yudiatno sebagai kepala keluarga dan Pemohon (Hartika) sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Yohan Yudiatno selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Flora Enjellina binti Yohan Yudiantno, Dhea Putri Amanda binti Yohan Yudiantno dan Puspa Tri Ramadhani binti Yohan Yudiantno, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak pasangan suami istri Hartika dan Yohan Yudiantno, saat diajukan permohonan ini ketiga anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa surat keterangan kematian atas nama Yohan Yudiantno, dengan demikian terbukti suami Pemohon bernama Yohan Yudiantno telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 karena sakit, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2924, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Alm. Soeparno dan Eliyani memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Indra Mulyadi bin Ruslan (kakak kandung Pemohon) dan Sriyanto bin Abu Syukur (tetangga Pemohon) yang secara terpisah dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dalam persidangan, keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara a quo dimana kedua saksi menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Yohan Yudiantno menikah pada tanggal 22 Mei 2005 telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Flora Enjellina binti Yohan Yudiantno, Dhea

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Amanda binti Yohan Yudiantno dan Puspa Tri Ramadhani binti Yohan Yudiantno, akan diajukan permohonan dibawah perwalian Pemohon guna untuk mengurus penjualan harta waris berupa sebidang tanah dengan setipikat hak milik Nomor 2924 atas nama Soeparno, yang terletak di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provin Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemohon dikenal sebagai orang baik, jujur dan adil serta Pemohon telah mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Flora Enjellina binti Yohan Yudiantno, perempuan, lahir di Palembang tanggal 31 Agustus 2006, Dhea Putri Amanda binti Yohan Yudiantno, perempuan, lahir di Palembang tanggal 03 Mei 2008, dan Puspa Tri Ramadhani binti Yohan Yudiantno, perempuan, lahir di Palembang tanggal 27 Agustus 2010;
- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Yohan Yudiantno;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Yohan Yudiantno bin Soeparno telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2015 di Palembang karena sakit;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketiga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anaknya tersebut, adalah untuk mewakili ketiga anaknya guna mendapatkan hak-hak ketiga anak tersebut sehubungan dengan penjualan harta waris berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik no. 2924 atas nama Soeparno (ayah kandung Alm Yohan Yudiantno), yang terletak di Desa

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara anak yang dimohonkan perwalian dengan Pemohon sangatlah dekat yaitu ibu dan anak, oleh karenanya permohonan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Flora Enjellina binti Yohan Yudiatno, Dhea Putri Amanda binti Yohan Yudiatno dan Puspa Tri Amanda binti Yohan Yudiatno merupakan anak kandung Pemohon dan Yohan Yudiatno, dengan demikian perwalian yang dimohonkan adalah perwalian ibu kandung terhadap anak kandungnya, maka dalam hal perwalian orangtua terhadap anaknya, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Dan orang tua sebagai wali secara yuridis berhak untuk mewakili anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah merawat dan mendidik dengan baik, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah mengetahui bahwa Pemohon dimasyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab, dan selama berumah tangga dengan almarhum Yohan Yudiatno rumah tangganya rukun dan harmonis. Oleh karenanya berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dinilai telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk diberi tanggung-jawab sebagai wali atas ketiga anak tersebut maupun terhadap harta-hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya masing-masing bernama Flora Enjellina binti Yohan Yudiatno, Dhea Putri Amanda binti Yohan Yudiatno dan Puspa Tri amanda binti Yohan Yudiatnosebagaimana petitem permohonan angka 2 (dua) *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari ketiga anak tersebut diatas, maka Pemohon berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 51, dan 53 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107, Pasal 109 dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan a yat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang_Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan perwalian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Hartika Binti Ruslan**) sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandungnya masing-masing bernama:
 - Flora Enjellina Binti Yohan Yudiantno, perempuan, lahir di Palembang tanggal 31 Agustus 2006, umur 17 tahun;
 - Dhea Putri Amanda Binti Yohan Yudiantno, perempuan, lahir di Palembang tanggal 03 Mei 2008, umur 15 tahun;
 - Puspa Tri Ramadhani Binti Yohasn Yudiantno, perempuan, lahir di Palembang tanggal 27 Agustus 2010, umur 13 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG



Herlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)